

# **Transparansi Penerimaan Migas dan Pengendalian Cost Recovery**

**Bidang Pengendalian Keuangan SKK Migas**


**13 November 2014**




- **Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Hulu Migas**
- **Pengawasan & Pengendalian SKK Migas**
- **Tantangan Industri Hulu Migas**



**DISTRIBUSI PENERIMAAN MIGAS**  
Periode 2009 - 2013



**INVESTASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS**  
Periode 2009 - 2013



Sumber Data : Laporan Keuangan Gabungan KKKS - Per 31 Desember 2013


# ●●● Skema Pengembalian *Cost Recovery*

Kontraktor membiayai terlebih dahulu seluruh pengeluaran yang diperlukan



**Investasi**

**Kegiatan Hulu Migas**



**Produksi Komersial**



Apabila **berproduksi** secara komersial, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dapat dikembalikan (di-*cost recovery*) dari hasil produksi wilayah kerja tersebut


**Cost Recovery components:**

**UNRECOVERED COST**

Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum terkembalikan sebagai Cost Recovery

**CURRENT YEAR OPERATING COSTS :**  
Exploration & Development Expense  
Production Exp  
Administration Expense

**DEPRECIATION COSTS**  
Depresiasi atas Investasi Aset KKS (Capital Expenditures)



## ● ● ● APA ITU “*COST RECOVERY*” ?

- ❑ *Cost Recovery* merupakan suatu mekanisme dimana **Kontraktor membiayai lebih dahulu seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi (*petroleum operation*)** pada suatu Wilayah Kerja. Terhadap pembiayaan tersebut, maka **Kontraktor berhak untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan (*Cost Recovery*)** pada suatu Wilayah Kerja yang bersangkutan **setelah berproduksi secara komersial**.
- ❑ Biaya Operasi (*Operating Cost*) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor tersebut akan dikembalikan dari hasil produksi Migas pada suatu Wilayah Kerja bersangkutan dalam bentuk hasil produksi (volume minyak dan gas)

### ***Cost Recovery***

*merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa Pemerintah tidak mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial atas kegiatan hulu migas*

## ❑ UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

### **Pasal 6 (2 c)**

Modal dan Risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

## ❑ PP 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

### **Pasal 26 (1)**

Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari kontrak bagi hasil wajib mendapatkan persetujuan badan pelaksana

### **Pasal 26 (2)**

Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dlm ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (AFE) yang telah disetujui oleh badan pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial

## ❑ PRODUCTION SHARING CONTRACT

- Section V Sub-section 5.2.4. – *Contractor shall be responsible for the preparation and execution of the Work Program.*
- Section IV Sub-section 4.10. – *SKK Migas agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.*
- Section VI Sub-section 6.1.1. - *Contractor will recover all Operating Costs out of the sales proceeds.*
- Exhibit C. Article II. 2.1. 1. - *Contractor shall have the right to recover Operating Costs out of production of Petroleum.*



# KAPAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (*COST RECOVERY*) DILAKUKAN?

- ❑ **Setelah** adanya produksi komersial (produksi siap untuk dijual/Lifting)
- ❑ **Setelah** diperhitungkan dahulu atas persentase tertentu dari hasil produksi (*First Tranche Petroleum*)
- ❑ **Setelah** hasil produksi dibagi antara Pemerintah (SKK Migas) dan Kontraktor sesuai bagi hasil yang ditetapkan di dalam KKS
- ❑ Jumlah volume produksi yang diperoleh oleh Kontraktor dihitung berdasarkan besaran biaya operasi yang akan dikembalikan pada tahun tersebut, dibagi harga minyak (berpatokan pada ICP) atau harga jual rata-rata gas



## BIAYA APA SAJA YANG DAPAT DIKEMBALIKAN ?

- ❑ Kontraktor berhak untuk memperoleh kembali *Biaya Operasi*, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan Operasi Perminyakan (***Petroleum Operations***).
- ❑ *Petroleum Operations* adalah: “ ***all exploration, development, extraction, production, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this Contract***” (Section I Sub-section 1.2 Kontrak Kerja Sama)
- ❑ Operasi Perminyakan adalah kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penutupan dan peninggalan sumur (plug and abandonment) serta pemulihan bekas penambangan (site restoration) minyak dan gas bumi (Pasal 1 PP 79 Tahun 2010)


### Komposisi Cost Recovery :

Current Year Operating Cost (Non Capital)	Depresiasi (Capital Investment)	Unrecovered Cost
<ul style="list-style-type: none"><li>• Exploration &amp; Development Expense</li><li>• Production Exp</li><li>• Administration Expense</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Depresiasi atas Investasi Aset (Capital Expenditures) KKKS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum terkembalikan sebagai Cost Recovery (jika ada).</li></ul>




# ● ● ● Biaya Investasi KKKS untuk Kegiatan Hulu Migas Yang Belum Dapat Dikembalikan (*Unrecovered Cost*)

## Investasi KKKS Tahap Eksplorasi



- Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013, dari 237 KKKS Eksplorasi, diperoleh *Balance Unrecovered Cost* atau biaya yang belum dapat dikembalikan kepada Kontraktor sebesar US\$7.2 Miliar

## Investasi KKKS Tahap Eksploitasi



- Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013, terdapat 49 KKKS Eksploitasi yang masih memiliki *Balance Unrecovered Cost* atau biaya yang belum dapat dikembalikan kepada Kontraktor sebesar US\$6.5 Miliar. Hal ini dikarenakan belum berproduksi komersial atau produksi yang dihasilkan belum mampu untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tersebut.

# PROFIL LAPANGAN HULU MIGAS


## *Build-Up Stage VS Mature & Decline Stage*

### Build-Up Phase



- Primary Reserve
- 5-10 Yrs
- Natural Flow
- Lower *Water Cut*
- Higher Production Output
- Lower Production Cost


### Mature & Decline Phase




- Secondary & Tertiary Stage
- >10 Yrs
- ESP and EOR
- Higher *Water Cut*
- More Complex of Subsurface Facilities
- Lower Production Output
- Higher Production Cost

# ●●● Profil Finansial – Sektor Hulu Migas

## Ratio Profitabilitas




# ●●● % Rasio Bagian Pemerintah, Biaya Operasi, & Bagian Kontraktor Terhadap Gross Revenue Periode 2002 - 2013



- **Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Hulu Migas**
- **Pengawasan & Pengendalian SKK Migas**
- **Tantangan Industri Hulu Migas**



# ... Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional



# ... Internal Governance

## DI DALAM KONTRAK KERJASAMA

### Head Quarters

World wide Portfolio Benchmarking  
Personal and Group Performance Evaluation  
Shareholders Audit

### Home Gov't

✓ IRS : Taxation  
✓ Security Exchange Commission – *Pasar Modal*

### Commercial Stake holders

✓ Covenants with Financial Institution  
✓ Industrial Good Engineering Practices  
✓ Association and Interest Group

### Partners

✓ Non Operator Audit  
✓ Project Based Approval  
✓ Annual Work Program and Budget Approval

## Pre Control

1. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (*Plan of Development/POD*)
2. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (*Work Program and Budget/WP&B*).
3. Evaluasi dan Persetujuan Otorisasi Pengeluaran Biaya per Proyek Kegiatan (*Authorization For Expenditure/ AFE*).

**Bidang Pengendalian  
Perencanaan  
SKK Migas**

## Current Control

1. Pemantauan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan
3. Pemantauan Penggunaan Asset melalui Persetujuan Placed Into Service.

**Bidang Pengendalian  
Dukungan Bisnis  
SKK Migas**

**Bidang Pengendalian  
Operasi  
SKK Migas**

**Sekretaris SKK Migas**

## Post Control

1. Analisa dan Evaluasi Laporan Perhitungan Bagi Hasil (Financial Quarterly Report/FQR).
2. Pemeriksaan dalam rangka Persetujuan Pengakhiran AFE (Closed Out AFE).
3. Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKK Migas, termasuk Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal.

**Bidang Pengendalian  
Keuangan**



# Proses Reviu dan Audit Cost Recovery

SKK Migas melakukan analisis dan evaluasi atas FQR yang dilaporkan oleh KKKS kepada SKK Migas



SKK Migas melakukan audit pembebanan biaya operasi dan audit terhadap perhitungan bagi hasil



Proses analisa & evaluasi pembebanan biaya operasi dilakukan:

- Prosedur analitis
- Reviu terhadap pos-pos FQR yang berpotensi terjadi salah saji material dikaitkan dengan catatan yang materil atas persetujuan WP&B atau terdapat informasi dari fungsi terkait.
- Koreksi atas FQR yang dijadikan dasar bersama oleh SKK Migas dan KKKS untuk penyelesaian hak dan kewajiban dalam perhitungan *over (under) lifting*.
- Hal-hal tertentu dari hasil analisis dan evaluasi FQR yang perlu dibahas lebih lanjut akan menjadi bahan audit untuk pemeriksaan yang mendalam dan lebih luas.



SKK Migas melakukan audit terhadap *Lifting* dan *Cost Recovery* yang dilaporkan dalam perhitungan bagi hasil/FQR tahun buku tertentu.



## Tindak Lanjut Hasil Audit Cost Recovery (termasuk Hasil Audit Auditor Eksternal)



- Secara periodik SKK Migas, KKKS, dan Auditor Eksternal akan melakukan pembahasan secara berkelanjutan untuk mencari penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan klausul *PSC Section IX Consultation and Arbitration*
- Terhadap temuan tertentu yang memenuhi kriteria, dapat dilakukan penangguhan pembebanan biaya operasi. Mengacu pada *PSC Section IX Consultation and Arbitration*, apabila terjadi kebuntuan untuk mencapai penyelesaian permasalahan yang timbul, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan pada forum Arbitrase.



- **Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Hulu Migas**
- **Pengawasan & Pengendalian SKK Migas**
- **Tantangan Industri Hulu Migas**



# Tantangan Industri Hulu Migas Nasional

- **Dinamika Kebijakan Fiskal dan pengaruhnya terhadap Penerimaan Negara**
  - *Insentif Perpajakan, PBB untuk kegiatan Eksplorasi, PPN Reimbursement, Penyelesaian PMK “Sharing Cost Facilities”, dll.*
- **Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara dan Pelaksana Kontrak PSC**
- **Pemberdayaan Stakeholder Daerah**
  - *Alokasi DBH SDA Migas dan Participating Interest (PI) untuk Daerah Penghasil Migas*
- **Kategorisasi Kegiatan di Industri Hulu Migas**
- **Penyederhanaan Birokrasi Perizinan**
- **Peningkatan Iklim Investasi di Industri Hulu Migas Nasional**



**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK Migas)**

# Terima Kasih



**KANTOR PUSAT**

Wisma Mulia Lantai LG, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, INDONESIA

PO BOX 4775

Telepon : +62 21 2924 1607

Faksimile : +62 21 2924 9999